

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literature Review

Adapun penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Pengendalian Resiko Gagal Bayar Akibat *Fraud* Pada P2P Lending Paylater” memiliki kesamaan tema dengan beberapa penelitian yang penulis baca sebelumnya. Berdasarkan penelitian Anisa Rahma Dita Dwinanda yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com”, menjelaskan bagaimana unsur dari prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit. Prinsip 5C, prinsip 4P dan prinsip 3-R merupakan merupakan alat ukur untuk menilai calon peminjam yang akan mengajukan sebuah kredit apakah dirinya layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Seperti *uangteman.com* yang menghubungi kantor atau tempat kerja calon debitur untuk mengkonfirmasi kebenaran dari data yang dicantumkan oleh calon debitur sebagai penerapan dari prinsip kehati-hatian.¹

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk dari prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam sistem kredit *PayLater* berdasarkan regulasi yang berlaku. Pada penelitian diatas dijelaskan bagaimana perwujudan dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit berbasis teknologi informasi, sedangkan penelitian penulis menjelaskan bagaimana implementasi dari prinsip kehati-hatian pada kredit *PayLater* dalam kenyataan di lapangan berdasarkan aturan yang berlaku.

Kemudian Siti Hesa Amalia mengatakan bahwa prinsip kehati-hatian terdapat pada bentuk perjanjian dalam kontrak elektronik dalam *fintech*

¹ Anisa Rahma Dita Dwinanda, 2019, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com*, Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3.

terdiri dari beberapa jenis seperti kontrak melalui *e-mail*, kontrak melalui *video conference* dan *chatting* dan kontrak yang dilakukan melalui *website*. Umumnya *fintech* di Indonesia menggunakan metode pengisian formulir melalui *website* dalam pengajuan pinjamannya. Formulir tersebut dilengkapi dengan berbagai macam indikator mulai dari identitas pribadi, pendapatan pertahun atau perbulan calon debitur, tempat tinggal, serta pilihan jangka waktu bagi calon debitur dalam mengembalikan uang pinjamannya. Sama halnya dengan calon debitur, calon pemberi pinjaman juga diwajibkan melakukan pendaftaran idenitas dan mengisi jumlah besaran dana yang akan ia pinjamkan lewat perusahaan *fintech lending* serta tenggang waktu pengembalian uang yang ia pinjamkan disertai dengan bunga yang akan diperoleh.²

Siti Hanesa memfokuskan penelitian pada lemahnya *sistem checking* pada kegiatan pinjam meminjam berbasis finansial teknologi sehingga kemandirian dari para investor penyedia dana pinjaman dinilai kurang maksimal terlebih belum adanya aturan yang mengharuskan seluruh *fintech* di Indonesia dikelompokkan dalam suatu asosiasi *fintech* guna mempermudah pengawasan, mengembangkan peraturan serta sistem yang dinilai masih harus diperbaiki, dan koordinasi apabila sewaktu-waktu terdapat pelanggaran atau masalah lain pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh *fintech* sehingga tercipta upaya kerjasama yang maksimal antara OJK dan asosiasi *fintech*.

Kelemahan dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha *fintech lending* sangat jauh dari kata maksimal karena batasan dan prosedur baku yang seharusnya dijalankan oleh *fintech lending* belum diatur secara detail di Indonesia. Keabsahan jaminan yang bersifat opsional dimana peminjam dapat memberikan dirasa tidak perlu ditinjau kembali, sebab nyatanya pada setiap pemberian pinjaman kemungkinan adanya gagal bayar selalu ada, sehingga angka NPL Fintech lending tersebut akan terus naik dan menyebabkan kerugian pada pemberi pinjaman.

² Siti Hesa Amalia, 2019, *Prinsip Kehati-Hatian Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Kemudian Luh Sarini dan Putu Devi Yustisia Utami menjelaskan bahwa dalam sebuah kredit *P2P Lending* pihak penyelenggara, pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman memiliki hubungan hukum yang bersifat kontraktual sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Hubungan tersebut terlahir dari perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Apabila terjadi sebuah sengketa seperti gagal bayar dalam sistem *P2P Lending*, para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa maupun jalur litigasi di pengadilan. Namun pada praktiknya penyelesaian sengketa *P2P Lending* lebih banyak menggunakan jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa *P2P Lending* yang berbasis *online* dirasa membutuhkan sebuah Lembaga APS *online* untuk mewujudkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, mudah, serta terjangkau.³ Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah jurnal tersebut memberikan penjelasan mengenai hubungan hukum yang tercipta antara para pihak dan opsi penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah dalam kredit *P2P Lending*, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pencegahan permasalahan gagal bayar dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mekanisme pengendalian resiko apabila terdapat sengketa gagal bayar pada kredit *P2P Lending* khususnya *PayLater*.

B. Tinjauan Teori

1. Uraian Teori

a) Teori Kepastian Hukum

Menurut R. Soeroso hukum adalah gabungan peraturan yang disusun oleh pihak berwenang yang bertujuan untuk mengatur tata kehidupan dalam masyarakat yang memiliki ciri melarang dan memerintah serta bersifat memaksa yang dilengkapi dengan sanksi hukuman bagi pelanggarnya.⁴ Hukum dilahirkan sebagai instrument dan sarana untuk mengatur kewajiban dan hak-hak subjek hukum

³ Luh Sarini dan Putu Devi Yustisia Utami, 2020, *Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Peer To Peer Lending*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 1, hlm. 52-62.

⁴ Abdul Rachmad Budiono, Op.Cit.

agar setiap subjek hukum dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan hak-haknya terjamin secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi apabila subjek hukum tertentu tidak melaksanakan kewajiban yang sepatutnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak dari subjek hukum lain.⁵

Kepastian hukum berguna bagi setiap orang yang mempunyai masalah-masalah dalam hukum agar memiliki kepastian hukum dan mendapatkan keadilan. Kepastian hukum diberikan oleh negara kepada setiap masyarakatnya dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan. Jan Michael Otto memberikan beberapa definisi mengenai kepastian hukum, yakni:⁶

- a. Terdapat aturan hukum yang jelas, konsisten dan dapat diakses, diterbitkan dan diakui oleh Negara
- b. Setiap instansi pemerintahan menerapkan peraturan hukum secara konsisten dan harus tunduk serta taat kepadanya
- c. Secara principal setiap warga harus menyesuaikan perilaku terhadap aturan-aturan tersebut
- d. Hakim-hakim di peradilan harus mandiri dan tidak memihak, dan menerapkan aturan hukum secara konsisten dalam proses penyelesaian sengketa
- e. Keputusan pengadilan dilakukann secara konkrit

Tugas hukum yakni untuk mencapai kepastian hukum agar tercapainya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kepastian hukum harus mewujudkan peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah yang berlaku secara umum, supaya terciptanya suasana yang tenang dan nyaman di dalam

⁵ Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja Hukum Tenaga Kerja Bidang Hubungan Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

⁶ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 85.

masyarakat.⁷ Jan Michael Otto berpendapat bahwa kepastian hukum dapat tercapai apabila terjadi situasi tertentu, seperti:⁸

- a. Terdapat aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah untuk diperoleh
- b. Intansi-instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten dan tunduk serta taat terhadap aturan tersebut

Tujuan daripada kepastian hukum tentunya adalah untuk mewujudkan keadilan. Bentuk dari kepastian hukum sendiri berupa pelaksanaan penegakan hukum tanpa melihat siapa yang melakukannya sehingga kepastian hukum dapat memberikan pedoman pada setiap subjek hukum dalam menentukan tingkah lakunya sehari-hari di masyarakat. Hukum dan kepastian hukum adalah dua hal yang berkaitan erat antara satu sama lain karena hukum dapat dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia apabila unsur dari kepastian hukum sudah terpenuhi.⁹

b) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain agar hak-hak setiap orang yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati.¹⁰ Sementara definisi perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil adalah sejumlah upaya hukum yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹ Sedangkan Philipus M. Hadjon

⁷ Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 55.

⁸ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian Hukum Di Negara Berkembang*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 25.

⁹ Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 385.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

¹¹ Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan cara memanfaatkan perangkat-perangkat hukum.¹² Berhubungan dengan kepentingan ekonomi khususnya konsumen, hukum memberikan perlindungan akibat dari tidak terpenuhinya hak pengguna nilai ekonomis.¹³

1) Perlindungan Hukum Preventif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti daripada kata preventif adalah bersifat mencegah dimana dalam hal ini mencegah agar sesuatu yang buruk atau hal yang tidak diinginkan terjadi. Preventif juga didefinisikan sebagai sebuah tindakan pengendalian yang berupa pencegahan terhadap suatu hal yang akan terjadi di masa depan.

Perlindungan hukum preventif dapat diartikan sebagai sebuah upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Hal tersebut dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan maksud untuk melakukan pencegahan atas suatu pelanggaran serta berperan sebagai batasan-batasan atau rambu-rambu dalam melaksanakan suatu kewajiban.¹⁴

2) Perlindungan Hukum Represif

Kata represif menurut KBBI memiliki arti yang bersifat menekan atau menahan atas sesuatu yang telah terjadi. Perlindungan hukum secara represif dapat diartikan sebagai perlindungan yang sifatnya pasca atau setelah suatu peristiwa terjadi. Perlindungan hukum represif juga berarti menyembuhkan atau menyelesaikan masalah yang sudah

¹² Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

¹³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25.

¹⁴ Dyah Permata Budi Asri, 2018, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property, Vol. 1 No. 1.

terjadi, sehingga dapat juga dikatakan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum dari penyelesaian sengketa. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa pengadilan yang ada di Indonesia.

Bentuk dari perlindungan represif adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sebuah pelanggaran atau sengketa.¹⁵

2. Tinjauan Umum

a. Tinjauan Umum Tentang Kredit

Kredit merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa latin *credere* yang mempunyai arti kepercayaan atau *credo* yang artinya saya percaya. Arti kredit menurut Mac Leod adalah suatu predikat yang dimiliki seseorang yang mengizinkan mereka dapat memperoleh dana, tenaga kerja atau barang-barang dengan cara menukarnya lewat suatu perjanjian dengan syarat harus membayarnya disuatu waktu yang akan datang.¹⁶

Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitur dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”

Kata kesepakatan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan memiliki beberapa maksud yaitu sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Firdaus, 2009, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*, Alfabeta, Bandung, hlm. 1-2.

¹⁷ Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181-182.

1. Pembentuk Undang-undang menegaskan bahwa hubungan yang terjadi antara bank dan nasabah debitur terkait kredit adalah hubungan kontraktual yang berbentuk pinjam meminjam yang terjadi antara keduanya.
2. Pembentuk Undang-undang menjelaskan agar hubungan yang terjadi antara bank selaku kreditur dan nasabah sebagai debitur dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.

1) Unsur-unsur Kredit

Dalam upaya pemberian kredit, ditemukan sejumlah unsur-unsur yang terdapat didalamnya. Adapun unsur-unsur pemberian kredit yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁸

a) Kepercayaan

Kepercayaan adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh pemberi kredit yaitu kreditur bahwa dana yang ia pinjamkan akan benar-benar dikembalikan dan diterima di masa yang akan datang.

b) Kesepakatan

Kesepakatan yang berlangsung antara kreditur dan debitur dapat dimasukkan kedalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menyetujui hak dan kewajiban mereka masing-masing.

c) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki tenggang waktu pengembalian tertentu berdasarkan ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

d) Risiko

Semakin lama waktu kredit maka risiko yang dapat ditimbulkan semakin besar, begitu juga sebaliknya.

e) Balas Jasa

¹⁸ Maya, Devi, Dwiatmanto, 2017, *Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mandiri)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 49, No.1, hlm. 80.

Balas jasa adalah suatu keuntungan yang didapatkan kreditur atas pemberian jasa kredit yang dikenal dengan istilah bunga.

2) Jenis-Jenis Kredit

Dalam menghadapi persaingan di dunia bisnis dibidang keuangan, lembaga-lembaga keuangan dituntut untuk selalu berinovasi. Banyak sekali lembaga keuangan yang menawarkan layanan jasa keuangan kepada nasabahnya yang sedang membutuhkan dana, sehingga ragam usaha yang dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan sangat banyak jenisnya. Salah satu inovasi dan layanan yang ditawarkan adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan bentuk pinjaman atau yang seringkali disebut dengan kredit. Pada dasarnya kredit tersebut terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Dilihat dari manfaatnya

Kredit jenis ini dapat dilihat dari sisi manfaatnya, yaitu melihat kegunaan dari uang yang dipinjamkan tersebut apakah digunakan untuk kegiatan sampingan atau kegiatan utama. Apabila dilihat dari sisi kegunaannya, sebuah pinjaman atau kredit terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit yang diperuntukkan untuk keperluan memperbesar usaha debiturnya atau membangun pabrik atau proyek baru yang jangka waktu penggunaannya selama satu periode yang relatif lebih lama. Kredit jenis ini biasanya digunakan oleh suatu perusahaan pada kegiatan utamanya dalam rangka memperluas usaha dari perusahaan tersebut.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang biasanya dipergunakan untuk meningkatkan proses operasional dan

produksi dari sebuah usaha. Hal ini dikarenakan jenis usaha yang beragam tentunya diikuti pula dengan kebutuhan akan dana yang harus dikeluarkan. Kredit jenis ini biasanya digunakan oleh debitur yang melakukan usaha dibidang perdagangan, industri dan jasa atau yang berkaitan dengan pengadaan ataupun proses produksi hingga barang produksi tersebut terjual. Kredit modal kerja banyak menjadi opsi para pengusaha karena kredit ini memiliki banyak keunggulan seperti suku bunga yang efektif terhadap baki debit harian dengan proses pencairan dan pengajuan yang mudah dan juga cepat.

2. Dilihat dari tujuannya

a. Kredit Produktif

Kredit produktif adalah kredit yang biasanya diajukan atau dipakai oleh para debitur yang melakukan kegiatan usaha khususnya mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan aliran dana untuk mengekspansi usahanya. Kredit jenis ini juga biasa menjadi pilihan para pengusaha untuk membuat grafik hasil yang telah didapatkan menjadi lebih meningkat, seperti , ingin mendirikan kantor cabang baru (*brand office*) yang berfungsi untuk bidang pemasaran. Kredit produktif umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, kredit modal kerja adalah kredit yang diajukan dengan tujuan untuk digunakan untuk membeli suku cadang (*spare part*) atau bahan baku (*material*) yang dibutuhkan, sedangkan kredit investasi adalah jenis

kredit yang diajukan guna membeli alat-alat yang digunakan sebagai modal (*capital*).¹⁹

b. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah jenis kredit yang dipergunakan untuk dipakai atau dikonsumsi secara pribadi. Debitur yang mengajukan kredit konsumtif biasanya memakai dana dari kredit ini untuk membeli barang-barang konsumtif guna memuaskan dirinya. Kredit konsumtif sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:²⁰

- 1) Kartu kredit, yaitu sebuah layanan pinjam meminjam yang diberikan kepada seorang debitur berupa kartu yang dikeluarkan oleh bank tertentu setelah pihak bank menyetujui aplikasi pengajuan kartu kredit sang debitur. Kredit jenis ini banyak digunakan oleh para debitur karena memiliki beberapa keuntungan seperti proses yang mudah, cepat dan tanpa memerlukan agunan.
- 2) Kredit perumahan atau Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), yaitu salah satu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh sebuah perbankan untuk diberikan kepada seorang debitur yang hendak memperbaiki atau membeli rumah. KPR juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk dari kredit consumer atau yang disebut sebagai "*Housing Loan*" yang diperuntukkan bagi konsumen yang membutuhkan papan, dipergunakan untuk kepentingan pribadi, rumah tangga atau keluarga dan bukan digunakan

¹⁹ Fahmi dan Irham, 2008, *Analisis Kredit dan Fraud*, Bandung: PT. Alumni.

²⁰ Ikatan Bankir Indonesia, 2013, *Memahami Bisnis Bank*, PT Gramedia Pustaka Setia, Jakarta, hlm. 119-120.

untuk tujuan komersial serta tidak mempunyai penambahan nilai barang dan jasa di masyarakat.²¹

- 3) Kredit mobil, yaitu sebuah kredit yang ditawarkan oleh pihak bank untuk melakukan pembelian kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) secara cepat dan mudah dengan syarat adanya jaminan berupa kendaraan bermotor yang merupakan objek dari pinjaman tersebut.
- 4) Kredit multiguna, yaitu salah satu produk perbankan yang menyediakan fasilitas kredit kepada seorang debitur yang membutuhkan dana untuk membeli segala keperluan yang bersifat konsumtif dengan syarat calon debitur harus lebih dulu memberikan agunan atau jaminan dalam pengajuannya. Selanjutnya, nilai daripada agunan atau jaminan yang dijaminan tersebut akan disesuaikan dengan pinjaman yang akan diberikan kepada debitur.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan adalah jenis kredit yang memberikan fasilitas pinjaman untuk kegiatan usaha dibidang perdagangan. Biasanya kredit perdagangan digunakan untuk membeli barang dagangan yang hendak dijual oleh pedagang dan pelunasannya diharapkan dapat diperoleh dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Mayoritas pengguna kredit jenis ini umumnya merupakan seorang pedagang, suplier atau agen-agen perdagangan yang hendak membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari jangka waktu

²¹ Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 229.

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang mempunyai tenggang waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun. Kredit jenis ini umumnya dipergunakan untuk tujuan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah adalah kredit yang memiliki tenggang waktu pembayaran yang berkisar satu tahun hingga tiga tahun. Kredit jenis ini biasanya digunakan untuk modal kerja.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang adalah sebuah fasilitas pinjaman dengan jangka waktu yang paling lama, yakni diatas tiga tahun atau lima tahun. Kredit jenis ini umumnya digunakan untuk melakukan investasi jangka panjang seperti manufaktur, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet dan juga dapat diperuntukkan guna keperluan konsumtif seperti kredit perumahan atau KPR.

4. Dilihat dari jaminan atau agunannya.

a. Kredit Dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan adalah kredit yang dalam mengajukannya harus disertai dengan adanya jaminan atau agunan tertentu. Bentuk dari jaminannya sendiri dapat berbentuk barang tidak berwujud maupun barang berwujud. Dalam hal ini, contoh jaminan yang merupakan barang berwujud adalah tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan lain lain, sedangkan contoh daripada jaminan berupa barang yang tidak berwujud adalah surat berharga seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat deposito dan lain-lain. Setiap dana yang keluar pada kredit jenis ini akan dilindungi sesuai dengan jaminan yang diajukan oleh sang calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kebalikan dari kredit dengan jaminan. Dalam kredit jenis ini, pemberian kredit atau pinjaman antara pihak kreditur dan debitur hanya benar-benar berlandaskan kepercayaan satu sama lain karena tidak adanya jaminan apapun yang diberikan calon debitur terhadap kreditur saat mengajukan kredit ini.

3) Perjanjian Kredit

Yang dimaksud perjanjian ialah peristiwa dimana pihak-pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu urusan²² yang berakibat timbulnya suatu hubungan hukum yang berlangsung diantara pihak-pihak yang melangsungkan perjanjian tersebut. Dalam suatu perjanjian, pihak-pihak yang sepakat untuk melakukan perjanjian haruslah memenuhi hak dan kewajiban yang ia miliki.

Pada hakikatnya definisi dari perjanjian kredit belum dirumuskan baik dalam Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan maupun dalam Undang-undang Perbankan. Oleh karena itu, Subekti menjelaskan bahwa dalam setiap pemberian kredit apapun bentuknya akan selalu timbul suatu perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerduta.²³ Kemudian Gatot Supramono juga menambahkan bahwa perjanjian kredit adalah suatu perjanjian pinjam mengganti, tetapi juga termasuk perjanjian khusus, karena di dalamnya terdapat kekhususan yang mana pihak kreditor yang dalam hal ini adalah bank dan objek perjanjian yang berbentuk

²² *Ibid*

²³ Subekti, 1982, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

uang secara khusus diatur oleh Undang-undang Perbankan dan secara umum diatur oleh KUHPerdato.²⁴

Perjanjian kredit masih sangat memerlukan perhatian yang lebih oleh bank selaku kreditor dan juga oleh peminjam selaku debitur, sebab peran dari perjanjian dalam suatu kredit sangatlah penting dalam pengelolaan, pemberian dan pengaturan kredit tersebut. Menurut Ch, Gatot Wardoyo fungsi-fungsi dari perjanjian kredit adalah sebagai berikut:²⁵

- a) Perjanjian kredit berguna sebagai perjanjian pokok.
- b) Perjanjian kredit berguna sebagai alat bukti terkait batasan-batasan kewajiban dan hak antara debitur dan kreditor.
- c) Perjanjian kredit berguna sebagai suatu alat untuk melaksanakan pengawasan pada kredit.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdato, suatu perjanjian disebut sah jika perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian. Ada 4 syarat sah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu sebagai berikut:

- a) Kata sepakat
- b) Kecakapan
- c) Hal Tertentu
- d) Sebab yang halal

4) Fungsi Kredit

Kredit memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi masyarakat yang menggunakannya. Beberapa fungsi dari kredit adalah:²⁶

- a. Berperan sebagai motivator dan dinamisor kenaikan kegiatan perekonomian dan perdagangan;
- b. Memperbanyak lapangan kerja bagi masyarakat;
- c. Melancarkan arus uang dan juga barang;

²⁴ Priyo Handoko, 2006, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Centre for Society Studies, Jember, hlm. 106.

²⁵ Gatot Wardoyo, 1992, *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*, Jurnal Manajemen dan Perbankan, hlm. 64-65.

²⁶ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal. 87-88.

- d. Meningkatkan produktivitas dana yang ada;
- e. Meningkatkan semangat usaha masyarakat;
- f. Meningkatkan *utility* atau daya guna barang;
- g. Meningkatkan modal kerja sebuah perusahaan;
- h. Menambah *income per capita* (IPC) masyarakat;
- i. Merubah cara bertindak/berpikir masyarakat menjadi lebih ekonomis.

5) Tujuan Pemberian Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu bank menurut Suyatno memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:²⁷

- a) Mendukung kesuksesan program pemerintah di sektor ekonomi dan pembangunan
- b) Mendukung aktifitas suatu perusahaan agar dapat melaksanakan fungsinya dalam menjamin kebutuhan masyarakat.
- c) Mendapatkan keuntungan atau laba bagi perusahaan agar dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan meningkatkan usahanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa tujuan pemberian kredit adalah untuk mendorong ekonomi nasabah dari sisi peminjam, memajukan pembangunan di suatu wilayah dan memperoleh keuntungan yang berbentuk bunga sebagai bentuk balas jasa dari biaya administrasi yang dilimpahkan kepada nasabah.

b. Tinjauan Umum *Financial Technology*

Otoritas Jasa keuangan memberikan definisi bahwa *fintech* atau finansial teknologi adalah sebuah inovasi yang memanfaatkan penggunaan teknologi dalam industri jasa keuangan. Produk daripada *fintech* sendiri biasanya merupakan rangkaian sistem yang diciptakan guna melaksanakan mekanisme transaksi keuangan

²⁷ Thomas Suyatno, 1990, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, h. 15.

secara spesifik.²⁸ Bank Indonesia juga memberikan pengertian terkait *fintech* yang tertuang di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial khususnya dalam Pasal 1 angka 1 bahwa teknologi finansial adalah pemanfaatan teknologi dalam industri keuangan yang melahirkan teknologi, produk layanan, dan model bisnis baru yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter dan/atau keamanan, kelangsungan, efisiensi, dan keandalan sistem pembayaran. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa *fintech* adalah suatu inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi dalam mekanismenya. Menurut bank Indonesia, terdapat empat jenis finansial teknologi yang terdapat di Indonesia yaitu:²⁹

- 2) Peer-to-peer lending dan crowdfunding
- 3) Market Aggregator
- 4) Manajemen Risiko dan Investasi
- 5) Payment, Clearing, dan Settlement

c. Tinjauan Umum *Fintech Peer to Peer Lending*

P2P Lending atau *Peer to Peer Lending* adalah layanan yang berkuat pada kegiatan pinjam meminjam dana kepada masyarakat yang sumbernya berasal dari perusahaan penyedia layanan atau bahkan dari masyarakat itu sendiri.³⁰ Dalam Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa pengertian dari layanan pinjam meminjam uang berbasis informasi adalah kegiatan layanan jasa keuangan yang menghubungkan penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman dalam rangka mengadakan perjanjian pinjam meminjam dengan mata uang rupiah secara

²⁸ FAQ OJK, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> , diakses pada 11 Desember 2021

²⁹ Rakhmat Dwi Pambudi, 2019, *Perkembangan Fintech di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo*, HARMONY Vol.4 No. 2, hlm 77.

³⁰ *Ibid*

langsung menggunakan media elektronik yang memanfaatkan jaringan *internet*.

Menurut Wang, *P2P Lending* pada pinjaman lansung tanpa adanya jaminan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang dilakukan dengan menggunakan *platform online* tanpa ada campur tangan institusi keuangan sebagai perantara. Perusahaan *P2P Lending* sendiri memungkinkan suatu pihak untuk dapat meminjamkan dana yang ia miliki ke pihak lain (*peers*) tanpa ada perantara seperti lembaga keuangan seperti bank.³¹ Konsep dari *P2P Lending* merupakan layanan keuangan yang menjembatani calon kreditur dengan calon debitur yang dibantu oleh perusahaan *P2P Lending* sebagai perantara dalam mengadakan perjanjian dan mengawasi pembayaran antara kreditur dan debitur yang mana kegiatan tersebut dilakukan dengan meminimalisir biaya operasional menggunakan aplikasi teknologi sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien.³² Sampai dengan tanggal 6 oktober 2021 jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* yang memperoleh izin dan terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan adalah sebanyak 106 penyelenggara diantaranya ShopeePayLater, KreditO, TunaiKita, Cicil, Dana Rupiah dan masih banyak lagi.³³

Penyelenggaraan bisnis *P2P Lending* tentunya melibatkan sejumlah pihak yang memiliki perannya masing-masing. Pihak-pihak yang umumnya terdapat pada penyelenggaraan bisnis tersebut diantaranya adalah *lender* (penerima pinjaman), *borrower* (penerima pinjaman) dan penyelenggara layanan *fintech P2P Lending*.

1. *Lender*

³¹ Huaiqing Wang dkk, 2015, *A process model on P2P lending*, Financial Innovation Vol. 1 No.3, hlm. 1.

³² Amarta, *Platform Peer to Peer Lending*, diakses dari <http://amartha.com> pada 11 Desember 2021.

³³ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-Oktober-2021.aspx>, diakses pada 11 Desember 2021

Lender adalah pihak pemberi pinjaman yang menyediakan pinjaman melalui suatu *platform* penyelenggara *P2P Lending*. Pemberi pinjaman adalah badan hukum asing maupun lokal yang memenuhi persyaratan untuk menyediakan dana untuk dipinjamkan kepada *borrower*.³⁴ Dalam Pasal 1 ayat 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 juga menjelaskan bahwa pemberi pinjaman merupakan orang, badan hukum, atau badan usaha yang memiliki piutang yang disebabkan oleh perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Untuk menjadi lender bagi penyelenggara *P2P Lending*, calon pemberi pinjaman harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum menginvestasikan uang yang ia punya kepada pihak penyelenggara. Pada dasarnya persyaratan tersebut cenderung mudah di penuhi dan tidak memiliki ketentuan khusus yaitu sebagai berikut.³⁵

1) Mengisi data yang diperlukan

Data-data yang diperlukan calon *lender* agar dapat menjadi pemberi pinjaman bagi penyelenggara *P2P Lending* adalah :

- a) Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
- b) Telah berusia 21 tahun
- c) Sudah bekerja atau memperoleh penghasilan yang tetap
- d) Memiliki pendapatan dari sumber yang jelas.

2) Mengikuti alur prosedur yang tersedia

Untuk menjadi *lender*, tiap penyelenggara *P2P lending* memiliki prosedur yang berbeda-beda. Yang harus dilakukan oleh setiap calon *lender* adalah mengunjungi *website fintech* yang rencananya akan dipilih sebagai tujuan

³⁴ FAQ OJK, loc. cit.

³⁵ Virthina Thionita, <https://www.finansialku.com/pemberi-pinjaman-di-p2p-lending/>, diakses pada 12 Desember 2021.

investasi dana, kemudian setelah mengisi data diri calon lender barulah melengkapi prosedur yang terdapat dalam *website fintech* yang dituju sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2. *Borrower*

Borrower atau penerima pinjaman adalah seorang individu atau badan hukum yang merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk dapat menerima pinjaman dana dari pemberi pinjaman atau *lender*.³⁶ Dalam Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjelaskan definisi dari penerima pinjaman yaitu penerima pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memiliki utang yang disebabkan oleh perjanjian pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya penerima pinjaman dalam Pasal 15 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 disebutkan orang perseorangan atau badan hukum yang berdomisili dan berasal dari wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Penyelenggara Layanan *Fintech Peer to Peer Lending*

Definisi dari pihak penyelenggara yang melakukan kegiatan dibidang jasa keuangan berbasis teknologi informasi terdapat pada ketentuan Pasal 1 ayat 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan bahwa pihak penyelenggara dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi merupakan sebuah badan hukum Indonesia yang mengoperasikan, menyediakan dan mengelola layanan pinjam meminjam uang menggunakan teknologi informasi. Kemudian pada Pasal 5 dijelaskan bahwa penyelenggara mengoperasikan, menyediakan dan mengelola layanan pinjam meminjam uang dengan menggunakan teknologi informasi yang sumber dana

³⁶ FAQ OJK, loc. cit.

utamanya berasal dari pihak pemberi pinjaman dan pihak penyelenggara dapat melakukan kerja sama antar sesama penyelenggara layanan penyedia jasa keuangan lain yang juga berbasis teknologi informasi selaras dengan undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 pada Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa penyelenggara ditetapkan sebagai sebuah lembaga jasa keuangan yang berbentuk koperasi atau perseroan terbatas yang mana dalam hal ini penyelenggara dengan bentuk perseroan terbatas dapat dimiliki dan didirikan oleh badan hukum Indonesia yang dalam hal ini Warga Negara Indonesia dan juga oleh badan hukum asing yang dalam hal ini adalah Warga Negara Asing dengan presentase kepemilikan saham paling banyak sebesar 85% (delapan puluh lima persen) baik dimiliki secara langsung atau tidak langsung. Dalam melakukan kegiatan usahanya, pihak penyelenggara penyedia jasa keuangan berbasis teknologi haruslah mendaftarkan dan mendapatkan izin kegiatan usahanya yang dimohonkan pada OJK sebagaimana Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan bahwa penyelenggara yang menyelenggarakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib melakukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan yang diajukan oleh direksi terhadap kepala eksekutif lembaga pembiayaan, pengawas perasuransian dan lembaga jasa keuangan lainnya dengan memakai Formulir 1 sesuai dengan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan otoritas jasa keuangan. Selanjutnya penyelenggara yang sudah terdaftar pada OJK dalam tenggang waktu maksimal 1 (tahun) tahun wajib mengajukan permohonan izin terkait kegiatan usahanya sebagai penyelenggara terhitung sejak tanggal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Ariq Juananda, 2022

***PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN
RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT FRAUD PADA P2P LENDING
PAYLATER***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.reposatory.upnvj.ac.id]

d. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa merupakan peristiwa dalam suatu perjanjian dimana terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sengketa yang terjadi dalam sebuah perjanjian dapat melibatkan seorang individu dengan individu lain, antara individu dengan kelompok, antara sebuah kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara satu negara dengan negara lain dan banyak lagi. Sebuah sengketa dapat bersifat keperdataan maupun bersifat publik serta dapat timbul baik dalam ruang lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Menurut KBBI, sengketa adalah suatu hal yang menimbulkan perbedaan pendapat, perselisihan atau bahkan perkara dalam pengadilan. Menurut Nurnaningsih Amriani, pengertian daripada sengketa adalah sebuah perselisihan yang timbul antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam sebuah perjanjian yang diakibatkan karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian tersebut.³⁷ Takdir Rahmadi juga memberikan pendapat terkait definisi dari sengketa. Menurutnya, sengketa merupakan kondisi dan situasi dimana terdapat beberapa orang yang berselisih menurut persepsi mereka maupun mengalami perselisihan yang bersifat factual.³⁸

Dengan kata lain, sengketa adalah sebuah kondisi dimana terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam sebuah perjanjian yang mana pihak yang dirugikan tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Jika sebuah kondisi mengindikasikan perbedaan pendapat antar satu

³⁷ Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

³⁸ Takdir Rahmadi, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

pihak dengan pihak lain, maka terjadilah peristiwa yang disebut dengan sengketa.

Sengketa yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya wajib diselesaikan untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan serta untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Sengketa yang terjadi secara garis besar dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu jalur litigasi dan non-litigasi.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Pada dasarnya, definisi konkrit dari litigasi tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, kata litigasi dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya menyebutkan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi pada bidang perdata melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, litigasi adalah sebuah proses untuk menyelesaikan perselisihan hukum melalui pengadilan dimana masing-masing pihak yang bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melayangkan suatu gugatan ataupun membantah gugatan yang dilayangkan dengan jawaban.³⁹

Pada praktiknya, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tentunya mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, akan terlahir sebuah keputusan yang sifatnya adversial dimana keputusan tersebut belum mampu melindungi kepentingan masing-masing pihak karena menciptakan kondisi *win-lose solution*. Kondisi demikian mengakibatkan adanya pihak yang

³⁹ Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan)*, https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 1 April 2022.

menang dan pihak yang kalah, sehingga pihak yang menang akan merasa puas sedangkan pihak yang lain tidak. Hal tersebut tentu saja dapat menciptakan sebuah persoalan baru diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan proses penyelesaian sengketa yang terbilang lambat, waktu yang dibutuhkan tentunya tidak sebentar dan biaya yang harus dikeluarkan juga tidak menentu bahkan cenderung lebih mahal.

Lambatnya proses dalam penyelesaian sengketa secara litigasi disebabkan karena jumlah pegawai yang terdapat dalam suatu pengadilan tidak sesuai dengan banyaknya perkara yang harus diselesaikan. Selain itu, adanya tingkatan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa juga menjadi penyebab lamanya proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Tingkatan upaya hukum yang dimaksud adalah tingkatan pengadilan dimana tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali sebagai tingkat upaya hukum terakhir sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Selain melalui jalur litigasi (pengadilan), Rachmadi Usman, S.H., M.H mengatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa juga dapat ditempuh dengan cara non-litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau yang dikenal dengan nama Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, juga terdapat di Indonesia yang biasa disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).⁴⁰

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah di atur dalam ketentuan hukum di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

⁴⁰ Rachmadi Usmani, 2012, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

Penyelesaian Sengketa. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, masyarakat Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat saat akan mengambil keputusan yang mana hal ini mengindikasikan bahwa APS mudah masuk dan berbaur di Indonesia.⁴¹ Pengertian dari pada APS sendiri terdapat pada Pasal 1 Angka (10) UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa dengan prosedur yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dapat dibidang sebagai cara baru dalam mengatasi hambatan dalam suatu perkara dan merupakan angin segar terhadap kekurangan yang terdapat pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, karena dinilai dapat menghemat waktu dan meminimalisir timbulnya masalah baru sebab keputusan yang dihasilkan dalam penyelesaian masalah jenis ini bersifat *win-win solution*.

Di Indonesia sendiri terdapat 6 (enam) jenis alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:⁴²

a. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak tertentu untuk selanjutnya disebut sebagai klien, dengan pihak konsultan guna meminta pendapat konsultan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Pada konsultasi, peran dari konsultan tidaklah dominan dalam

⁴¹ Rika Lestari, 2013, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2.

⁴² Riski Abdriana Yuriani, 2013, *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 21- 24.

menyelesaikan sebuah sengketa yang terjadi, konsultan hanya memberikan pendapatnya (hukum) sesuai dengan apa yang diminta oleh kliennya. Sedangkan untuk keputusan akhir terkait penyelesaian sengketa tetap dipegang oleh kliennya meskipun ditemukan beberapa kondisi dimana konsultan juga dapat merumuskan metode-metode penyelesaian sengketa yang diinginkan oleh kliennya tersebut.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan jika konsultasi adalah salah satu sarana APS yang mekanismenya dibantu oleh peran dari konsultan untuk memberikan pandangan hukum kepada kliennya guna dijadikan sebagai pengetahuan untuk menyelesaikan masalahnya.

b. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara mengambil kesepakatan bersama antar para pihak yang bersengketa. Definisi dari negosiasi sendiri tidak dijelaskan secara rinci dalam UU No. 30/1999 tentang Arbitrase, akan tetapi negosiasi masih termasuk kedalam APS. Menurut Ficher dan Ury negosiasi adalah bentuk komunikasi antar para pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda maupun yang sama dengan tujuan terciptanya kesepakatan antara masing-masing pihak.⁴³

Definisi dari negosiasi juga dijelaskan oleh Susanti Adi Nugroho yang mengatakan bahwa negosiasi merupakan proses interaksi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang mempunyai kepentingan untuk mencapai kata sepakat dengan cara tawar menawar, komunikasi yang

⁴³ Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit*, hlm. 23.

dinamis untuk mendapatkan jalan keluar dari suatu perselisihan yang terjadi pada kedua belah pihak.⁴⁴

c. Mediasi

Mediasi adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa dimana dalam prosesnya terdapat bantuan seorang mediator yang merupakan pihak ketiga yang netral agar lebih efektif dan efisien. Mediasi juga dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan cara menunjuk mediator yang bersifat netral atas dasar kesepakatan bersama, mediator tidak berperan sebagai pengambil keputusan namun, ia berperan sebagai fasilitator yang membuat percakapan kedua belah pihak memiliki suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar menukar pendapat demi tercapainya kata mufakat.⁴⁵

Definisi dari mediasi juga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara perundingan demi tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa antara para pihak yang melibatkan mediator sebagai fasilitas untuk mendorong kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama secara efektif dan efisien.

d. Konsiliasi

⁴⁴ Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

⁴⁵ *Ibid*

Sejatinya konsiliasi merupakan tahap lanjutan dari metode penyelesaian sengketa mediasi dimana mediator beralih fungsi menjadi konsiliator. Definisi daripada konsiliasi sendiri tidak diatur secara rinci dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase, akan tetapi mekanisme penyelesaian sengketa jenis ini digolongkan sebagai salah satu APS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka (10).

Berbeda dengan mediasi, dalam proses konsiliasi yang berperan aktif untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada adalah konsiliator. Selain itu, konsiliator juga berfungsi untuk menawarkan berbagai bentuk penyelesaian sengketa kepada para pihak, apabila masing-masing dari pihak tersebut sepakat untuk menyelesaikan masalahnya, maka solusi yang diberikan oleh konsiliator itu berubah menjadi *resolution*. Kesepakatan antar para pihak yang dihasilkan dalam sebuah konsiliasi bersifat mengikat dan final. Sehingga dapat dirumuskan bahwa konsiliasi dilakukan jika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencari solusi dari permasalahannya, maka dari itu diperlukan pihak ketiga yang berfungsi untuk memikirkan usulan.⁴⁶

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsiliasi memiliki banyak kemiripan dengan proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi karena sama-sama mengikutsertakan pihak ketiga yang berfungsi sebagai fasilitator penyelesaian masalah.⁴⁷

e. Penilaian Ahli

Penyelesaian sengketa jenis ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam UU 30/1999 tentang

⁴⁶ Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit*, hlm. 34

⁴⁷ Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. 2018, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 434.

Arbitrase Pasal 1 Angka (10). Penilaian ahli merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan mengumpulkan penilaian dan pendapat para ahli terkait permasalahan yang terjadi atas dasar persetujuan para pihak yang bersengketa.

Perlu diketahui, arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak semata-mata berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak dalam sebuah perjanjian. Nyatanya arbitrase juga dapat berperan sebagai penyedia fasilitas konsultasi yang dituangkan dalam bentuk opini atau pendapat hukum bagi setiap pihak yang memerlukannya. Pendapat hukum yang diberikan dapat berupa masukan untuk selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk membuat perjanjian penyelesaian masalah antar para pihak yang bersengketa atau dijadikan sebagai penafsiran dalam pemenuhan perjanjian yang dibuat.

f. Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari bahasa latin "*arbitare*" yang memiliki arti wewenang atau kekuasaan dalam mengatasi suatu masalah yang didasari oleh kebijaksanaan. Arbitrase menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman didefinisikan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase menurut R. Subekti adalah penyelesaian masalah yang dibantu oleh seorang atau para hakim yang berdasarkan kesepakatan bahwa kedua belah pihak akan mentaati dan tunduk pada keputusan yang akan diambil oleh

hakim yang dipilih oleh mereka.⁴⁸ Perlu diketahui, keputusan yang dihasilkan oleh hakim melalui arbitrase ini bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

Alternatif penyelesaian sengketa jenis ini juga menjadi opsi bagi para pihak yang terlibat sengketa namun tidak ingin menyelesaikan masalahnya di pengadilan karena prosesnya yang memakan waktu lama. Arbitrase bisa menjadi opsi penyelesaian sengketa diluar pengadilan karena memiliki sejumlah keuntungan seperti prosesnya yang cepat dan dapat menyelesaikan perselisihan maupun perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dan konsultasi.

⁴⁸ Subekti, 1992, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, hlm.1.